

Menjaga Etika Kedokteran pada Masa Tahun Politik

Pukovisa Prawiroharjo^{1,2}, Anna Rozaliyani^{1,3}, Agus Purwadianto^{1,4}

¹Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia

²Departemen Neurologi, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta

³Departemen Parasitologi Klinik, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta

⁴Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia/Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo

Kata Kunci

Politik, pemilu, dokter

Korespondensi

pukovisa@ui.ac.id

contact@ilmiah.id

Publikasi

© 2018 JEKI/ilmiah.id

DOI

10.26880/jeki.v2i1.12

Tanggal masuk: 25 Februari 2018

Tanggal ditelaah: 10 Maret 2018

Tanggal diterima: 11 Maret 2018

Tanggal publikasi: 19 Maret 2018

Abstrak Di tahun politik ini, dokter sebagai warga negara tidak mungkin dilepaskan dari hasrat dan haknya untuk berpolitik. Namun, dalam ekspresi politiknya seorang dokter harus selalu berhati-hati dan mengingat tradisi luhur profesi kedokteran. Tulisan ini akan membahas bagaimana sikap dokter dalam memelihara etika kedokteran dan profesionalisme di tahun politik khususnya dalam konteks hubungan dokter-pasien, serta bagaimana pihak rumah sakit/klinik dan organisasi profesi kedokteran membuat regulasi terkait ekspresi politik tersebut, ditinjau dari Sumpah Dokter dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

Abstract In this political year, doctors as citizens are bound to their passion and right to politics. However, in terms of political expression, a doctor must always be careful and uphold the noble tradition of medical profession. This paper will discuss what should a doctor do to maintain medical ethics and professionalism in a political year, especially in the context of doctor-patient relationships, as well as what regulations should hospitals/clinics and medical professional organizations make regarding political expression, based on the Doctors' Oath and other related regulations.

PENDAHULUAN

Indonesia sudah memasuki tahun politik, yang sesuai dengan pembuatan artikel ini adalah rangkaian kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tahun 2018 hingga pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia serta anggota legislatif di tahun 2019. Sebagai negara terbesar ketiga di dunia yang menganut sistem demokrasi sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan dan memilih anggota parlemen, pergulatan politik Indonesia niscaya menjangkau luas ke seluruh lapisan masyarakat dan berimbas juga pada ranah publik. Pesta demokrasi di Indonesia menjadi lebih seru dan bising karena dilakoni banyak partai politik. Hal itu sangat kontras bila dibandingkan dengan dua negara demokratis berpopulasi lebih besar dari Indonesia, yaitu Amerika Serikat dan India, yang jumlah partai dan afiliasi politiknya tidak

sebanyak dan sekompleks Indonesia. Maka mari kita legawa mengucapkan selamat datang kepada momentum kenduri rakyat yang penuh kebingungan dan tarikan kepentingan.

Salah satu ciri kemanusiaan adalah hasrat mengungkap fitrahnya sesuai dengan adagium zoon politicon. Hak politik setiap warga negara dilindungi konstitusi dan mendapatkan perlindungan yang sama dengan kebebasan asasi lain, misalnya dalam hal memilih dan mempraktekkan agama. Hak politik seluruh warga negara Indonesia dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E.¹ Sebagai manusia biasa, seorang dokter juga memiliki hak dan kewajiban politik yang sama sebagai warga negara, sehingga suatu keniscayaan dokter berpolitik. Hal itu mencakup memilih, dekat, atau berafiliasi pada suatu partai atau kandidat politik, atau sebaliknya, tidak memilih entitas politik mana pun.

Dokter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesungguhnya merupakan salah satu pionir dan pilar kokoh dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Sebut saja dr. Wahidin Soedirohoesodo, penggagas berdirinya organisasi Budi Utomo, yang walaupun tidak berpolitik namun menjadi cikal bakal usaha kemerdekaan Indonesia (tanggal berdiri Budi Utomo, 20 Mei, hingga kini diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional). Belum lagi dr. Cipto Mangunkusumo, dr. Soetomo, dan dr. Moestopo, yang hingga kini namanya dihormati dan diabadikan sebagai nama rumah sakit besar di Indonesia.

Berafiliasi pada suatu organisasi/partai politik merupakan bagian dari hak politik seorang dokter. Semua pihak harus menghormati hal itu dan tidak boleh menghalanginya. Namun dalam hal mengekspresikan hak politik pada ruang publik, inilah yang perlu diatur, termasuk di dalamnya diatur oleh Etika Kedokteran. Tulisan ini tidak semata membahas aspek hak dan kewajiban politik dokter karena bukanlah ruang lingkup pembahasan Etika Kedokteran yang menjadi koridor jurnal ini. Tulisan ini lebih berkonsentrasi membahas bagaimana sikap dokter dalam memelihara etika kedokteran dan profesionalisme di era tahun politik khususnya dalam konteks hubungan dokter-pasien, serta bagaimana pihak rumah sakit/klinik, serta organisasi profesi kedokteran membuat regulasi terkait ekspresi politik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Frase “Politik” pada Sumpah Dokter Indonesia

Frase politik dapat ditemui dalam redaksi Sumpah Dokter Indonesia yaitu pada butir 8 sesuai yang dimuat dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) 2012 pasal 1 sebagai berikut:

“Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien.”²

Demikian pula Sumpah Dokter versi World Medical Association (WMA; Asosiasi Medis

Dunia) yang menyebutkan sebagai berikut:³

“Saya TIDAK AKAN MEMBIARKAN pertimbangan usia, penyakit dan kecacatan, keyakinan, etnis, gender, kebangsaan, afiliasi politik, ras, orientasi seksual, kedudukan sosial, atau faktor lainnya mempengaruhi kewajiban dan pasien saya.”

Selain versi Indonesia, terdapat beberapa versi Sumpah Dokter di dunia, antara lain versi Hippocrates (versi pertama dunia), versi Soviet, versi modern dr. Lasagna, dan versi Weinstein.⁴ Sementara itu, versi lainnya tidak menyebutkan hal ini secara eksplisit, melainkan hanya menekankan betapa pentingnya memperlakukan pasien dengan sebaik mungkin.

Mari membahas narasi Sumpah Dokter Indonesia terutama poin 8 yang menyebutkan frase “politik”. Penjelasan lebih dalam tentang narasi itu belum disebutkan dalam KODEKI, namun dari kalimat sumpah ini, menurut hemat penulis dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Politik disebut bersama-sama dengan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, kedudukan sosial, dan jenis penyakit. Penyebutan bersama-sama ini dapat ditafsirkan bahwa entitas setiap individu, baik dokter maupun pasien, memiliki hak dan afiliasi politik sama riilnya dengan entitas beragama, berbangsa, bersuku, bergender, dan berkedudukan sosial. Entitas itu tidak dapat dipungkiri atau dinegasikan.
2. Maksud kalimat dalam sumpah tersebut bukanlah menihilkan hak politik seorang dokter. Jika diambil simpulan dokter tidak boleh berpolitik, maka kalimat tersebut akan melahirkan simpulan fatal: dokter tidak berhak beragama, berbangsa, bersuku, bergender, dan berkedudukan sosial. Kita tidak dapat memaknai kalimat tersebut sebagai penghilangan hak politik dokter. Dengan kata lain, dokter tetap sah memiliki hak politik dan memperjuangkan hak politiknya, termasuk mengajukan diri sebagai anggota legislatif, anggota/kader partai politik, mengikuti kontestasi pemimpin daerah, maupun presiden dan wakil presiden.

3. Kerangka konteks dari pernyataan politik tadi tak dapat dilepaskan pada keterangan yang ada pada ujung kalimat "... dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien." Sehingga lebih tepat penafsiran kerangka "keagamaan, kebangsaan, kesukaan, gender, politik, kedudukan sosial dan jenis penyakit" adalah sepanjang pada wilayah konteks "... dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien" pada redaksi sumpah tersebut.
4. Implikasi yang perlu disadari dalam sumpah tersebut adalah, dokter harus tetap bekerja profesional dan dilarang berbuat tidak adil apalagi melakukan kezaliman pada saat menunaikan kewajibannya terhadap pasien, meskipun terdapat perbedaan afiliasi politik. Sasaran kezaliman yang dimaksud dalam poin 4 tentu dalam konteks hubungan dokter-pasien.

Dalam pembahasan terkait frase "politik" dalam Sumpah Dokter Indonesia, yang jelas terlarang adalah perlakuan diskriminatif dan zalim/tidak adil yang didasari motif politik ketika seorang dokter menjalankan hubungan dokter-pasien. Jika ada kasus dokter bersikap tidak adil kepada pasien/keluarga pasien karena pertimbangan politik, maka hal itu jelas melanggar etika kedokteran. Begitupula jika sasaran ketidakadilannya adalah dokter, perawat, tenaga kesehatan, karyawan rumah sakit/klinik tempatnya bekerja, sepanjang hal itu terkait dengan hubungan dokter-pasien. Misalnya, ada pasien yang menjadi pendukung partai A datang ke dokter yang merupakan pendukung partai B, maka harus dipastikan perlakuan kepada pasien itu sama adilnya dengan perlakuan kepada pasien yang memiliki afiliasi politik sama.

Sebaliknya, jika ada pasien pendukung kandidat politik A datang ke dokter yang memiliki afiliasi sama, kemudian terjadi pembicaraan politik untuk menghangatkan rapport dengan pasien, tentu tidak mengapa karena membina rapport memang dianjurkan dalam hubungan dokter-pasien. Namun jika pembicaraan politik itu dibumbui pernyataan dokter yang merendahkan atau melukai pihak lain yang berbeda afiliasi politiknya, maka

hal itu melanggar etika kedokteran karena masih pada kerangka hubungan dokter-pasien. Adapun jika hal itu dilakukan di luar konteks hubungan dokter-pasien, misalnya dokter dan pasien ini kebetulan makan di satu restoran yang sama dan membicarakan politik di sana, maka ini bukanlah lingkup yang dimaksud pada Sumpah Dokter.

Dalam arti luas selain didasarkan pada hubungan dokter-pasien yang sedang berlangsung, mencakup juga hubungan sebelum dan sesudahnya yang diperkirakan masih mempengaruhi pertimbangan dokter menjadi diskriminatif. Cakupan ini bisa ditarik dari lafal Sumpah Dokter maupun pasal KODEKI yang mewajibkan dokter menyimpan rahasia pasien, bahkan hingga pasien tersebut meninggal dunia (pasal 16).⁴ Prinsip tersebut mewajibkan dokter untuk berhati-hati ketika mengalihkan hubungan dokter-pasien dari ranah privat ke ranah publik yang menjadikan dirinya atau orang lain yang mengikuti pendapatnya bersikap diskriminatif secara politis. Hal itu bertolak dari perubahan posisi dokter secara *prima facie* menjadi warga negara di luar konteks hubungan dokter-pasien, yang harus tunduk kepada hukum dan perundangan yang berlaku.

Regulasi terkait Ekspresi Politik di Rumah Sakit dan Klinik

Dokter memiliki hak politik yang harus dihargai, namun di sisi lain dokter juga harus menyadari bahwa hak politik juga dimiliki pasien, tenaga kesehatan yang membantunya, serta seluruh masyarakat yang berinteraksi dengan dokter tersebut. Dalam mengekspresikan hak politik dokter pada ruang publik, termasuk rumah sakit atau klinik, maka acuannya adalah aturan hukum perundangan secara umum. Rumah sakit atau klinik dapat membuat peraturan internal terkait pengaturan ekspresi hak politik pasien dan dokter. Hal itu demi mencapai tujuan dan kepentingan yang lebih tinggi, yaitu memelihara ketertiban menuju kesembuhan pasien yang optimal. Peraturan internal terkait pembatasan mengekspresikan afiliasi politik demi penyelenggaraan upaya medis yang optimal tentu harus didukung

semua pihak. Peraturan internal tersebut tentu tidak boleh dibuat berlebihan sehingga dianggap memangkas hak politik yang dijamin konstitusi, dan sebaliknya jangan pula melampaui batas.

Setidaknya acuan yang telah diatur hukum perundangan dan KODEKI dapat dijadikan pegangan. Rumah sakit dan klinik harus memastikan diri bahwa sebagai institusi publik, maka kebijakannya harus netral, tidak boleh mengekspresikan kepentingan politik tertentu, apalagi mengorganisasi karyawan, dokter, dan tenaga kesehatan lain untuk memilih afiliasi politik tertentu, atau sebaliknya, membenci afiliasi politik tertentu. Hal ini sama tercelanya dengan kondisi apabila rumah sakit atau klinik sebagai instansi dan kebijakannya secara sengaja menghambat karyawan, dokter, tenaga kesehatan, maupun pasien mengekspresikan haknya beragama untuk beribadah sesuai tuntunan agama yang dianutnya. Rumah sakit atau klinik dapat dianggap melakukan hal tercela apabila secara sengaja menghambat karyawan, dokter, tenaga kesehatan, maupun pasien untuk mengekspresikan hak beribadah sesuai tuntunan agamanya. Salah satu contoh ketika rumah sakit menghimbau tenaga medis atau karyawan yang beragama Islam untuk menanggalkan kerudung pada saat bekerja di lingkungan rumah sakit. Sama tidak patutnya ketika rumah sakit atau klinik yang tetap memberikan tugas juga kepada karyawan, dokter, atau tenaga kesehatan yang ingin merayakan hari besar agamanya, padahal tidak ada keterbatasan sumber daya manusia untuk mengatur piket jaga tersebut.

Dalam penyelenggaraan pemungutan suara, rumah sakit perlu berpartisipasi aktif dengan memberi kebebasan seluas-luasnya kepada dokter/tenaga kesehatan, karyawan, pasien, dan keluarganya untuk dapat menyalurkan hak pilihnya. Rumah sakit dapat berinisiatif untuk aktif berkomunikasi dan bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelenggarakan pemungutan suara bagi pasien yang tidak mampu pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) terdekat seperti yang tercantum dalam Peraturan KPU nomor 10 tahun 2015 (pasal 82).⁵ Namun demikian, rumah sakit dan klinik harus menjaga netralitas

dalam pesta politik, diantaranya dengan tidak memasang atribut politik seperti yang tercantum dalam Peraturan KPU nomor 12 tahun 2016 (pasal 30 ayat 3).⁶

Beberapa dokter di rumah sakit yang ditentukan pemerintah juga akan berperan dalam melaksanakan fit and proper test (tes kesehatan dan kelayakan) terhadap tokoh-tokoh politik. Dalam hal ini, hendaknya dokter dapat bersikap seobjektif mungkin untuk melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesinya, tanpa dipengaruhi oleh afiliasi politik. Memberikan kesaksian palsu bahwa seorang tokoh adalah sehat padahal jelas memiliki penyakit yang berpotensi mengganggu jabatannya kelak, atau sebaliknya menyatakan seorang tokoh tidak mampu menjalankan jabatan tersebut padahal jelas-jelas mampu, adalah pelanggaran etik serius yang harus dihindari.

Bolehkah Dokter Mengekspresikan Afiliasi Politiknya pada Ranah Publik ?

Dalam bagian pendahuluan telah dijelaskan bahwa sebagai warga negara biasa, dokter memiliki hak politik yang harus dihormati dan dilindungi konstitusi. Namun dalam mengekspresikan afiliasi politiknya pada ranah publik di luar hubungan dokter-pasien, maka hal itu diatur sesuai hukum dan perundangan yang berlaku. Ekspresi afiliasi politik seorang dokter yang menjadi anggota TNI/POLRI dibatasi ketentuan yang mengikat identitasnya, sebagaimana diatur dalam UU nomor 34 tahun 2004 pasal 39 (Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik; kegiatan politik praktis; kegiatan bisnis; dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya).⁷ Dokter yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga harus mengikuti batasan terkait identitasnya sebagai PNS sesuai dengan PP nomor 37 tahun 2004 pasal 2 (Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil).⁸

Hal yang harus diperhatikan pada saat dokter mengekspresikan afiliasi politiknya mencakup aktivitasnya berpendapat di forum yang menempatkannya sebagai profesional medis, termasuk di media sosial. Seorang dokter sering diundang sebagai narasumber seminar ilmiah maupun seminar awam tentang isu kesehatan yang relevan dengan kompetensinya. Jika undangan tersebut merupakan penghargaan publik dan panitia acara terhadap aspek profesionalitasnya sebagai dokter, maka dia harus menjaga diri dari kemungkinan mengekspresikan afiliasi politiknya di forum tersebut. Ekspresi politik tersebut dapat berupa dukungan kepada suatu partai atau kandidat politik tertentu, atau sebaliknya, berupa hujatan atau upaya merendahkan pilihan partai atau kandidat politik lainnya. Sangat tidak etis bila forum ilmiah atau seminar awam yang menghargai profesi kedokteran tersebut dicemari ekspresi afiliasi politik dokter narasumbernya.

Jika forum yang mengundang dokter tersebut adalah bagian dari rangkaian kampanye politik dan penyelenggaranya adalah partai atau kandidat politik, maka dokter harus mawas diri bila ia diundang ke aktivitas tersebut karena kehormatan profesionalnya sebagai dokter. Meskipun jelas nyata-nyata ada di dalam suasana kampanye, dokter yang diundang untuk ikut berpartisipasi di layanan kesehatan harus tetap menjaga diri dari promosi partai/kandidat politik. Dokter harus memastikan dirinya sebatas menjaga rapport saja serta fokus pada amanah profesional yang diberikan sebagai penghargaan penyelenggara kegiatan tersebut. Prinsip ini disebut imparial objektif, di mana dokter harus menegaskan perannya sebagai narasumber medis secara eksplisit, kemudian menjalankan peran tersebut terlepas dari afiliasi politiknya.

Dokter harus menghitung risiko sejauh mana keterlibatannya dalam aktivitas politik, dan tetap menjaga diri jangan sampai profesionalitasnya disalahgunakan. Jangan sampai dokter jatuh pada luapan emosi berlebihan dalam pembelaannya terhadap suatu entitas politik sehingga melanggar norma profesi kedokteran. Dokter juga harus menjauhkan

diri dari isu diskriminasi suku, agama, ras, dan antargolongan pada konstelasi politik yang seringkali menjadi topik hangat.

Dalam mengekspresikan afiliasi politiknya di media sosial, seorang dokter hendaknya memiliki akun terpisah, yang berbeda dengan akun aktivitas profesionalnya dalam upaya mencerdaskan publik melalui kesehatan promotif maupun preventif. Hal itu untuk menghindari bias pemahaman dan potensi konflik yang mungkin terjadi dengan berbagai pihak. Jika sampai muncul saling blokir, maka dokter perlu merenung bukankah idealnya upaya kesehatan promotif dan preventif itu mampu diakses sebanyak mungkin orang dengan berbagai latar belakang? Maka sejatinya tindakan blokir akun pengikut (follower) bertentangan dengan misi upaya kesehatan promotif tersebut. Pengaturan pertemanan pada dua akun terpisah tersebut juga diatur, misalnya akun dengan misi kesehatan disiarkan ke publik dengan tidak memilah dan memilih tawaran pertemanan. Sementara itu akun untuk menyalurkan kebebasan berpendapat pribadi dibatasi penyiarannya hanya kepada teman yang telah diterima pada akun tersebut, serta dilakukan pemilihan pertemanan yang lebih ketat. Di luar hal tersebut, aktivitas media sosial tetap tunduk pada aturan hukum dan perundangan yang berlaku.⁹

Bolehkah Dokter Mengajukan Diri sebagai Kandidat Politik dan Bagaimana Ketentuan Etiknya?

Sebagai warga negara yang memiliki kebebasan berpolitik, dokter berhak mengajukan diri sebagai kandidat politik dalam lingkup apa pun, termasuk di dalamnya pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden. Bahkan kesan semakin termarginalisasinya peran politik dokter dalam keputusan-keputusan penting di Indonesia membuat kemunculan dokter yang memiliki idealisme politik dan visi nasional menjadi sangat dinantikan. Peran membenahi kondisi kesehatan bangsa dalam kontes politik yang memerlukan kerjasama lintas sektor menjadi sangat mungkin dilakukan bila dirigennya adalah dokter.

Seorang dokter berhak mengikuti kegiatan politik dalam rangka kampanye atas dirinya atau menjadi tim sukses kandidat/party politik agar masyarakat memilihnya atau memilih kandidat/party politik yang ia promosikan. Kesadaran pertama yang harus dibangun terkait hal itu adalah kampanye politik tidak boleh dikaitkan dengan profesinya sebagai dokter. Seorang dokter yang aktif dalam organisasi profesi kedokteran juga tidak boleh mengaitkan kampanye politiknya dengan organisasi profesi tempatnya mengabdikan. Sebagaimana batasan etika dalam beriklan, dokter secara normatif harus menanggalkan gelar maupun atribut profesinya untuk seluruh kegiatan politik yang tidak berkaitan dengan profesinya sebagai dokter.¹⁰ Hal yang diperbolehkan sebatas ketentuan yang diizinkan pada aturan KPU, diantaranya terkait penulisan gelar pada media kampanye dan kertas suara. Dokter yang menjadi kandidat politik juga tidak boleh menggiring opini untuk menjual latar belakang profesinya di masyarakat dengan cara yang tidak proporsional, tidak santun, serta cara-cara lain yang dapat merugikan marwah kehormatan profesi kedokteran yang luhur.

Seorang dokter yang sedang mengikuti kampanye politik pada masa yang ditentukan KPU hendaknya mengajukan pengunduran diri/meminta berhenti sementara dalam aktivitasnya sebagai dokter selama masa kampanye tersebut. Dengan sendirinya hak, wewenang, dan kewajibannya juga berhenti sementara selama masa kampanye berlangsung. Hal itu bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan selama masa kampanye serta menjaga marwah kehormatan profesi dokter dengan sebaik-baiknya. Proses pengunduran diri atau pemberhentian sementara seorang dokter sebagai pengurus aktif di organisasi profesi kedokteran juga akan menyebabkan hak, wewenang, dan kewajibannya sebagai pengurus juga berhenti sementara. Hal itu dilakukan untuk menghindarkan dirinya dari penyalahgunaan kewenangan dalam organisasi profesi maupun mencegah fitnah akibat konflik politik yang dapat berimbas kepada organisasi profesi kedokteran.

Meskipun seorang dokter telah berhenti sementara dari profesi dan segala aktivitasnya dalam organisasi profesi kedokteran selama masa kampanye, hendaknya ia menyadari bahwa meraih kekuasaan bukanlah tujuan utama apalagi tujuan akhir. Tradisi luhur profesi kedokteran harus selalu dilaksanakan kapan dan di mana pun. Dengan demikian dokter yang mengajukan diri sebagai kandidat politik tidak akan menempuh langkah menghalalkan segala cara demi kekuasaan, atau pun menggunakan adab-adab buruk selama berkampanye.

Bolehkah Organisasi Profesi Kedokteran Mengekspresikan Afiliasi Politik?

Lain etika yang mengikat dokter, lain pula etika organisasi profesi kedokteran. Organisasi profesi kedokteran di level mana pun dan dalam bidang/spesialisasi apa pun, harus bersikap netral dan menjaga diri dari afiliasi politik. Hal itu bukan berarti organisasi profesi abai terhadap proses politik. Organisasi profesi boleh saja turut mengapresiasi atau mengkritisi konsep pembangunan kesehatan yang diajukan partai atau kandidat politik, terutama bila dianggap signifikan menciptakan perubahan wajah pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Organisasi profesi kedokteran harus memastikan bahwa netralitas sikap politik itu telah dimusyawarahkan secara memadai dengan semua pihak terkait. Organisasi profesi juga harus konsisten untuk tidak menunjukkan keberpihakannya kepada partai atau kandidat politik mana pun. Pada saat melakukan penilaian konsep pembangunan kesehatan, organisasi profesi tidak boleh ikut-ikutan mempromosikan atau sebaliknya mendiskreditkan suatu partai atau kandidat politik tertentu. Organisasi profesi tidak boleh mengeluarkan pernyataan publik, menggiring opini publik atau kalangan profesi untuk memilih partai atau kandidat politik tertentu, meskipun nyata-nyata proposalnya sangat baik untuk bidang kesehatan. Demikian pula sebaliknya, organisasi profesi tidak boleh mendiskreditkan partai atau kandidat politik tertentu meskipun nyata-nyata proposalnya berbahaya dan kontroversial. Hendaknya tinjauan kritis terhadap proposal tersebut dilakukan secara obyektif dan berbasis bukti.

Pada akhirnya organisasi profesi harus berpegang teguh pada prinsip netralitas politik dan profesionalisme dengan menunjukkan sikap untuk tidak berpihak kepada partai atau kandidat politik dalam aspek apa pun; mulai dari menjaga jangan sampai simbol organisasi tampak mendukung kandidat atau partai politik tertentu, hingga memilih pernyataan yang tepat pada saat penyampaian opini/wawancara media terkait momentum politik ini. Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) perlu menerbitkan fatwa terkait batasan aktivitas dokter di masa-masa politik sebagai acuan untuk dokter agar selalu menjaga kehormatan profesi kedokteran di masyarakat dengan baik.

KESIMPULAN

Hak dokter dalam berpolitik sama dengan hak warga negara lain sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku. Frase politik dalam Sumpah Dokter Indonesia bermakna tidak melakukan kezaliman, ketidakadilan, dan tindakan diskriminatif lain yang didasarkan atas motif politik dalam konteks hubungan dokter-pasien. Pada kegiatan ilmiah maupun umum yang menghormati tradisi luhur profesi kedokteran, setiap dokter harus menunjukkan netralitas politik dan tidak boleh mengekspresikan afiliasi politiknya secara berlebihan kecuali sekedar membangun rapport dengan pasien atau audiens. Dalam aktivitas media sosial, dokter hendaknya memiliki dua akun terpisah untuk menyampaikan pendapat pribadi termasuk ekspresi politik, serta akun lain untuk menjalankan tugas profesinya di bidang kesehatan. Rumah sakit dan klinik sebagai institusi publik harus memastikan bahwa kebijakannya netral, tidak mengekspresikan kepentingan politik tertentu. Organisasi profesi kedokteran hendaknya konsisten menjaga netralitas politik dengan tidak menunjukkan keberpihakannya kepada partai atau kandidat politik mana pun. Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) perlu menerbitkan fatwa terkait aktivitas dokter di masa-masa politik sebagai acuan untuk menjaga keluhuran marwah profesi kedokteran.

KONFLIK KEPENTINGAN

Pukovisa Prawiroharjo merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) fungsional Dosen, tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik, serta tidak pernah mengajukan diri dalam pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan presiden.

Anna Rozaliyani merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) fungsional Dosen, tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik, serta tidak pernah mengajukan diri dalam pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan presiden.

Agus Purwadianto merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) fungsional Dosen, tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik, serta tidak pernah mengajukan diri dalam pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan presiden.

REFERENSI

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV, pasal 28E. 1945.
2. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia. Kode etik kedokteran tahun 2012. Jakarta; 2012.
3. World Medical Association. World Medical Association Declaration of Geneva: The Physician's Pledge. 2017. Diunduh dari: <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-geneva/>
4. Association of American Physicians and Surgeons. Various physicians oaths [Internet]. Diunduh dari: <http://www.aapsonline.org/ethics/oaths.htm>
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2015 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. 2015.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 12 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2015 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota. 2016.
7. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 2004.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik. 2004.
9. Prawiroharjo P, Librianty N. Tinjauan etika penggunaan media sosial oleh dokter. *J Etik Ked Ind.* 2017 Oct 11;1(1):31. doi: 10.26880/jeki.v1i1.7.
10. Prawiroharjo P, Meilia PDI. Dokter beriklan: Sebuah tinjauan menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) tahun 2012. *J Etik Ked Ind.* 2017 Oct 11;1(1):13. doi: 10.26880/jeki.v1i1.4.